BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait temuan tentang peran Camat dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bawah ini, peneliti membuat beberapa poin peningkatan. Kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Camat tersebut di atas dan peneliti yang merupakan direktur Camat menyimpulkan bahwa Camat telah melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tapi ada faktor lain yang peneliti tunjukkan. Pemerintah desa kurang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecenderungan ini jelas tercermin dari keterbelakangan pendidikan, dan masih cukup banyak kepala desa dan jebakan desa yang tidak kompeten di bidangnya masing-masing.
2. Camat tidak memiliki program kerja yang terstruktur secara sistematis. Dalam praktiknya, pengelola kecamatan hanya memberikan pembinaan dan pengawasan secara terbatas. Program Kamat pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya diberikan secara umum dan kecamatan tidak termasuk dalam uraian program. kecamatan bukan lagi merupakan satuan pemerintahan daerah tetapi merupakan satuan kerja atau satuan pelayanan langsung maupun tidak langsung, sebagai perangkat desa-desa di wilayah dan kecamatan, khususnya di kecamatan Wera.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Camat diharapkan dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat beroperasi secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.
2. Untuk mencapai kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting untuk memilih perangkat kecamatan yang kompeten di bidangnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Enny, 2018, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State*

Bagir Manan, *Peningkatan fungsi control Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif,dan Yudikatif,* Makalah pada Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas-Cianjur, 26 juli 2000, (hlm. 1-2)

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, (hlm.12)

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemeintah, Alumni, Bandung, 2004,(hlm. 90-91)

Ir.Sujamto, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, (hlm.74-75)

Mohammad Hasyim, *Bahan Kuliah Hukum Kebijakan Publik,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, (hlm.4)

Soekanto (2002; 243) Devinisi peran, Skripsi Asza Wulandari, Program Studi Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, (hlm.10)

Cholid Narbukodan H. Abu Achmadi, *MetodePenelitian,* Cet 12: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012 (hlm.70.)

Andi Nurhana *Pengertian Wawancara*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri 2018, (hlm 31)

Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia,* Jakarta: PT Gunung Agung,2000, (hlm. 21)

Enny Agustina. (2019). *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, (hal 34-39)

Anggraini, Tiara Aprilia. 2018) Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) Di Kecamatan Kalasan

Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

Jurnal MODERAT,Volume 6, Nomor 2

Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat Submitted 1 Mei 2020, Reviewed 17 Mei 2020, Publish 31 Mei 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian

Aan komariah dan D'jam Satori. 2009. *Metodologi penelitian.* Bandung: Alfabeta

Pasal 1 ayat (3) UUD 45

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamata*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) *tentan pembagian daera daera*

Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Sumber Data : Kantor Camat Wera 2021

Sumber Data : Kantor Camat Wera 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

08:36:54.694
IZUL19507374

SENTOSA
PEM KAB RIMA
ISUZU
RESCUE

POL PP
vivo Y12s

SELAMAT HARI JADI
382
Bima

RIWAYAT HIDUP

Penulis berasal dari Desa Bala, Kecamatan WeraKabupaten Bima. Lahir di Bima pada tanggal 31 Maret 1996, Putera Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Burhanudin Abdullah dan ibu Hafsah H. Ramli. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar 2006 di SD Impres Bala. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama 2009 di SMPN 2 Wera dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas 2012 di SMAN 2 Wera. Di tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta dan terdaftar sebagai Mahasiswa S1 (strata satu) jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadyah Mataram.